



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SADAM HUSSEN Als SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm);**
2. Tempat lahir : Jambi ;
3. Umur/tgl. lahir : 30 Tahun / 26 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Rustandi Gg.Al-Barokah Rt 24 Kel.Sumber Jaya
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M P;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27Maret 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : PANCA DARMAWAN, S.H., M.H., Para advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan IR. Rustandi depan TPI Pulau Baai RT. 024 RW.002 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 244/SK/V/2021/PN Bgl tanggal 25 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 Mei 2021, Nomor : 194/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 Mei 2021 Nomor : 194/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SADAM HUSSEN ALIAS SADAM BIN RUSTAM ALEX (ALM)** melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SADAM HUSSEN ALIAS SADAM BIN RUSTAM ALEX (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna coklat berganggang kayu dengan panjang 50 CM dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sudah melakukan perdamaian ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa SADAM HUSSEN Als SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm) pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di TPI Pulau Baai Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal ketika saksi Yadi Saputra pergi bersama dengan saksi Ujang, Saksi Nipi, Saksi Septa dan Saksi Nopri ke warung tuak di TPI Pulau Baai dan ketika sedang minum tuak tiba-tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan teko dan mengenai kepala saksi Ujang, kemudian terjadi rebut mulut antara para saksi dengan pengunjung tuak lainnya (Anak kapal BAGAN) kemudian anak kapal Bagan tersebut mendekat kearah kami dan langsung memukul Saksi Ujang sehingga pada saat itu terjadi perkelahian didalam warung tersebut, kemudian anak kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, lalu saat itu kami berlari pergi dari warung tuak tersebut setelah tiba di pertigaan jalan kami bertemu dengan Terdakwa Sadam lalu Terdakwa Sadam berkata "AMAN DAK DING" kemudian kami menjawab "AMAN BANG". Lalu kami pergi keluar menuju jalan raya setibanya disana Terdakwa Sadam datang kembali kearah kami sambil berkata "SIAPO YANG MUKUL ALOK TADI" lalu saksi Yadi menjawab "IDAK TAU KAMI" lalu secara tiba-tiba Terdakwa Sadam langsung mencekik leher Saksi Ujang dan langsung memukul ke wajah saksi Ujang sehingga Saksi Ujang terjatuh ke lantai kemudian saksi Yadi langsung mendekat untuk meleraikan kemudian saksi Yadi mendorong Terdakwa Sadam agar menjauh dari Saksi Ujang tetapi saat itu Terdakwa Sadam mendorong badan saksi Yadi sehingga saksi Yadi terpelantai dan terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa Sadam saat itu mundur menuju kapal Bagan tersebut sambil berkata "BALIKLAH KALIAN" lalu saksi Yadi menjawab "SURUHLAH ANAK KAPAL TU BALIK JUGO BANG, TOBO TU BALIK KAMI BALIK JUGO". Setelah itu sekira 3 (tiga) menit Terdakwa Sadam kembali mendekat kearah kami sambil membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa Sadam langsung mengayunkan parang tersebut kearah bahu Saksi Ujang dan mengenai bahu Saksi Ujang tetapi saat itu belum melukai bahu Saksi Ujang dan parang tersebut terjatuh ke bawah lalu Terdakwa Sadam kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan parang kearah badan Saksi Ujang, melihat kejadian tersebut saksi Yadi langsung menangkap parang dan menahan parang tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi Yadi dan saat itu saksi Yadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan parang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian melihat parang tersebut saksi Yadi tahan akhirnya Terdakwa Sadam langsung berhenti dan mundur ke belakang dan Terdakwa Sadam masih memegang parang tersebut, setelah itu datang Saksi Pelki untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi Pelki menyuruh kami pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut sehingga saksi Yadi beserta keempat teman saksi Yadi pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29-03-2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indria Asrinda bertempat di IGD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu ditemukan :

- Luka lecet dipinggang (punggung bawah) berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di siku kiri berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter (dasar jaringan bawah kulit).
- Luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Susidiar :

Bahwa ia terdakwa SADAM HUSSEN Als SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di TPI Pulau Baai Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan penganiayaan dengan dengan cara sebagai berikut :

berawal ketika saksi Yadi Saputra pergi bersama dengan saksi Ujang, Saksi Nipi, Saksi Septa dan Saksi Nopri ke warung tuak di TPI Pulau Baai dan ketika sedang minum tuak tiba-tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan teko dan mengenai kepala saksi Ujang, kemudian terjadi rebut mulut antara para saksi dengan pengunjung tuak lainnya (Anak kapal BAGAN) kemudian anak kapal Bagan tersebut mendekat ke arah kami dan langsung memukul Saksi Ujang sehingga pada saat itu terjadi perkelahian didalam warung tersebut, kemudian anak kapal Bagan tersebut berlari ke arah kapal, lalu saat itu kami berlima pergi dari warung tuak tersebut setelah tiba di pertigaan jalan kami bertemu dengan Terdakwa Sadam lalu Terdakwa Sadam berkata "AMAN DAK DING" kemudian kami menjawab "AMAN BANG". Lalu kami pergi keluar menuju jalan raya setibanya disana Terdakwa Sadam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali kearah kami sambil berkata "SIAPO YANG MUKUL ALOK TADI" lalu saksi Yadi menjawab "IDAK TAU KAMI" lalu secara tiba-tiba Terdakwa Sadam langsung mencekik leher Saksi Ujang dan langsung memukul ke wajah saksi Ujang sehingga Saksi Ujang terjatuh ke lantai kemudian saksi Yadi langsung mendekat untuk meleraikan kemudian saksi Yadi mendorong Terdakwa Sadam agar menjauh dari Saksi Ujang tetapi saat itu Terdakwa Sadam mendorong badan saksi Yadi sehingga saksi Yadi terpelantai dan terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa Sadam saat itu mundur menuju kapal Bagan tersebut sambil berkata "BALIKLAH KALIAN" lalu saksi Yadi menjawab "SURUHLAH ANAK KAPAL TU BALIK JUGO BANG, TOBO TU BALIK KAMI BALIK JUGO". Setelah itu sekira 3 (tiga) menit Terdakwa Sadam kembali mendekat kearah kami sambil membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa Sadam langsung mengayunkan parang tersebut kearah bahu Saksi Ujang dan mengenai bahu Saksi Ujang tetapi saat itu belum melukai bahu Saksi Ujang dan parang tersebut terjatuh ke bawah lalu Terdakwa Sadam kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan parang kearah badan Saksi Ujang, melihat kejadian tersebut saksi Yadi langsung menangkap parang dan menahan parang tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi Yadi dan saat itu saksi Yadi menahan parang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian melihat parang tersebut saksi Yadi tahan akhirnya Terdakwa Sadam langsung berhenti dan mundur ke belakang dan Terdakwa Sadam masih memegang parang tersebut, setelah itu datang Saksi Pelki untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi Pelki menyuruh kami pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut sehingga saksi Yadi beserta keempat teman saksi Yadi pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29-03-2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indria Asrinda bertempat di IGD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu ditemukan :

- Luka lecet dipinggang (punggung bawah) berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di siku kiri berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter (dasar jaringan bawah kulit).
- Luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SADAM HUSSEN Als SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm) pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di TPI Pulau Baai Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal ketika saksi Yadi Saputra pergi bersama dengan saksi Ujang, Saksi Nipi, Saksi Septa dan Saksi Nopri ke warung tuak di TPI Pulau Baai dan ketika sedang minum tuak tiba-tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan teko dan mengenai kepala saksi Ujang, kemudian terjadi rebut mulut antara para saksi dengan pengunjung tuak lainnya (Anak kapal BAGAN) kemudian anak kapal Bagan tersebut mendekat kearah kami dan langsung memukul Saksi Ujang sehingga pada saat itu terjadi perkelahian didalam warung tersebut, kemudian anak kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, lalu saat itu kami berlima pergi dari warung tuak tersebut setelah tiba di pertigaan jalan kami bertemu dengan Terdakwa Sadam lalu Terdakwa Sadam berkata "AMAN DAK DING" kemudian kami menjawab "AMAN BANG". Lalu kami pergi keluar menuju jalan raya setibanya disana Terdakwa Sadam datang kembali kearah kami sambil berkata "SIAPO YANG MUKUL ALOK TADI" lalu saksi Yadi menjawab "IDAK TAU KAMI" lalu secara tiba-tiba Terdakwa Sadam langsung mencekik leher Saksi Ujang dan langsung memukul ke wajah saksi Ujang sehingga Saksi Ujang terjatuh ke lantai kemudian saksi Yadi langsung mendekat untuk melerai kemudian saksi Yadi mendorong Terdakwa Sadam agar menjauh dari Saksi Ujang tetapi saat itu Terdakwa Sadam mendorong badan saksi Yadi sehingga saksi Yadi terpental dan terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa Sadam saat itu mundur menuju kapal Bagan tersebut sambil berkata "BALIKLAH KALIAN" lalu saksi Yadi menjawab "SURUHLAH ANAK KAPAL TU BALIK JUGO BANG, TOBO TU BALIK KAMI BALIK JUGO". Setelah itu sekira 3 (tiga) menit Terdakwa Sadam kembali mendekat kearah kami sambil membawa senjata tajam jenis parang dan Terdakwa Sadam langsung mengayukan parang tersebut kearah bahu Saksi Ujang dan mengenai bahu Saksi Ujang tetapi saat itu belum melukai bahu Saksi Ujang dan parang tersebut terjatuh ke bawah lalu Terdakwa Sadam kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan parang kearah badan Saksi Ujang, melihat kejadian tersebut saksi Yadi langsung menangkap parang dan menahan parang

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi Yadi dan saat itu saksi Yadi menahan parang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian melihat parang tersebut saksi Yadi tahan akhirnya Terdakwa Sadam langsung berhenti dan mundur ke belakang dan Terdakwa Sadam masih memegang parang tersebut, setelah itu datang Saksi Pelki untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian Saksi Pelki menyuruh kami pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut sehingga saksi Yadi beserta keempat teman saksi Yadi pergi dari lokasi kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29-03-2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indria Asrinda bertempat di IGD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu ditemukan :

- Luka lecet dipinggang (punggung bawah) berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di siku kiri berukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter (dasar jaringan bawah kulit).
- Luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YADI SAPUTRA ALIAS YADI BIN SUGIAN**

- Bhawa telah terjadi penganiyaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 01 bertempat di TPI Pulau Baii Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bhawa Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan mengayunkan parang yang digemang terdakwa kearah saksi Ujang dan saksi menahan parang tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Ujang, saksi Nipi, Sdr. Septa dan Nopri berada diwarung tuak di Pulau Baaii ketika itu saksi bersama dengan teman saksi minum tuak tiba-tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan Teko sehingga terjadi rebut antara saksi dan temannya dengan pengunjung tuak lainnya yaitu anak buah kapal Bagan kemudian tiba-tiba anak buah kapal Bagan datang mendekat dan langsung memukul saksi Ujang sehingga terjadi perkelahian kemudian anak buah Kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi meninggalkan warung tuak tersebut dan ketika berada di pertigaan jalan saksi bersama dengan teman saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata "aman dak ding" kemudian kami menjawab "aman bang" kemudian saksi dan temannya pergi menuju jalan raya kemudian terdakwa datang sambil berkata "siapa yangukul alok tadi" lalu saksi menjawab "tidak Tahu kami" lalu secara tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi Ujang dan langsung memukul wajah saksi Ujang hingga saksi Ujang terjatuh kelantainya kemudian saksi mendekat untuk meleraikan tetapi terdakwa mendorong badan saksi hingga saksi terpental kemudian terdakwa berkata "baliklah kalian" lalu saksi menjawab "suruhlah anak kapal tu balik jugo" setelah itu sekitar tiga menit terdakwa kembali mendekat kearah saksi dan temannya sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Ujang dan hampir mengenai bahu Ujang namun parang tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali mengambail parang tersebut dan kembali mengayunkan kearah badak saksi Ujang melihat hal tersebut kemudian saksi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi melihat hal tersebut kemudian terdakwa mundur sambil tetap memegang parang dan datanglah saksi Pelki meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet di pinggang berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di siku kiri berukuran dua kali dua sentimeter, luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak terdakwa dengan korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **Sukalera Desi Hutagalung binti Sugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di TPI Pulau Baaii Jl. Rustandi Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Koata Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan tersebut adalah adik saksi Yaitu saksi Yadi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian saksi tidak berada di TKP saksi mendapat kabar tersebut dari saksi Yadi setelah kejadian datang kerumah dan mengatakan bahwa saksi Yadi rebut dengan terdakwa dan ketika itu tangan adik saksi tersebut berdarah terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **Pelki Ariansyah Hutagalung bin Sugian**

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 01 bertempat di TPI Pulau Baii Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah adek saksi yaitu saksi Yadi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat saksi mengetahui kejadian ketika saksi Nipi datang kerumah saksi dan memberitahu kalau saksi Yadi berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kejadian saksi melihat saksi Yadi , saksi Ujang, Septa dan Nopri sudah berjarak sekitar 10 M sedangkan terdakwa ketika itu masih memegang parang ;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa memegang parang tersebut kemudian saksi mendekati terdakwa dan berkata" ya Allah Dam kau, ngapo pulo kau rebut dengan adek aku" lalu terdakwa menjawab" yo Ki aku rebut dengak adek kau" kemudian saksi berkata" sinilah dam parang kau , biar dak do hal lain " kemdian saksi mengambil dan mengamankan parang tersebut kemudian terdakwa berkata" antar aku balik KI" setelah itu saksi mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit tetapi mengganggu aktifitas saksi Yadi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian anantara pihak terdakwa dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **Pelki Ariansyah Hutagalung bin Sugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 01 bertempat di TPI Pulau Baii Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi Yadi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan mengayunkan parang yang digemang terdakwa kearah saksi Ujang dan saksi Yadi menahan perang tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi Yadi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Ujang, saksi yadi, Sdr. Septa dan Nopri berada diwarung tuak di Pulau Baaii ketika itu saksi bersama dengan teman saksi minum tuak tiba- tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan Teko sehingga terjadi rebut antara saksi dan temannya dengan pengunjung tuak lainnya yaitu anak buah kapal Bagan kemudian tiba- tiba anak buah kapal Bagan datang mendekat dan langsung memukul saksi Ujang sehingga terjadi perkelahian kemudian anak buah Kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi meninggalkan warung tuak tersebut dan ketika berada di pertigaan jalan saksi bersama dengan teman saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata” aman dak ding” kemudian kami menjawab” aman bang” kemudian saksi dan temannya pergi menuju jalan raya kemudian terdakwa datang sambil berkata” siapa yang mukul alok tadi” lalu saksi Yadi menjawab “ tidak Tahu kami” lalu secara tiba- tiba terdakwa mencekik leher saksi Ujang dan langsung memukul wajah saksi Ujang hingga saksi Ujang terjatuh kelantai kemudian saksi Yadi mendekat untuk melerai tetapi terdakwa mendorong badan saksi Yadi hingga saksi Yadi terpental kemudian terdakwa berkata” baliklah kalian” lalu saksi Yadi menjawab” suruhlah anak kapal tu balik jugo” setelah itu sekitar tiga menit terdakwa kembali mendekat kearah saksi dan temannya sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Ujang dan hampir mengenai bahu ujang namun parang tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali mengambail parang tersebut dan kembali mengayunkan kearah badan saksi Ujang melihat hal tersebut kemudian saksi Yadi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi Yadi melihat hal tersebut kemudian terdakwa mundur sambil tetap memegang parang dan datanglah saksi Pelki melerai perkelahian tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yadi mengalami luka lecet di pinggang berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet disiku kiri berukuran dua kali dua sentimeter, luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **Ujang Anuar Alias Ujang Bin Zakaria**

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 01 bertempat di TPI Pulau Baii Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi Yadi dan saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan mengayunkan parang yang digemgang terdakwa kearah saksi dan saksi Yadi menahan perang tersebut sehingga mengenai jari tangan kiri saksi Yadi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Nipi, saksi yadi, Sdr. Septa dan Nopri berada diwarung tuak di Pulau Baaii ketika itu saksi bersama dengan teman saksi minum tuak tiba- tiba saksi dilempari tuak dengan menggunakan Teko sehingga terjadi rebut antara saksi dan temannya dengan pengunjung tuak lainnya yaitu anak buah kapal Bagan kemudian tiba- tiba anak buah kapal Bagan datang mendekat dan langsung memukul saksi sehingga terjadi perkelahian kemudian anak buah Kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi meninggalkan warung tuak tersebut dan ketika berada di pertigaan jalan saksi bersama dengan teman saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata" aman dak ding" kemudian kami menjawab" aman bang" kemudian saksi dan temannya pergi menuju jalan raya kemudian terdakwa datang sambil berkata" siapa yangukul alok tadi" lalu saksi Yadi menjawab " tidak Tahu kami" lalu secara tiba- tiba terdakwa mencekik leher saksi dan langsung memukul wajah saksi hingga saksi terjatuh kelantai kemudian saksi Yadi mendekat untuk meleraikan tetapi terdakwa mendorong badan saksi Yadi hingga saksi Yadi terpental kemudian terdakwa berkata" baliklah kalian" lalu saksi Yadi menjawab" suruhlah anak kapal tu balik jugo" setelah itu sekitar tiga menit terdakwa kembali mendekat kearah saksi dan temannya sambil membawa



parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi dan hampir mengenai bahu saksi namun parang tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan ke arah badan saksi melihat hal tersebut kemudian saksi Yadi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi Yadi melihat hal tersebut kemudian terdakwa mundur sambil tetap memegang parang dan datangnya saksi Pelki meleraikan perkelahian tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yadi mengalami luka lecet di pinggang berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di siku kiri berukuran dua kali dua sentimeter, luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yadi dan saksi Ujang karena mereka adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ada berkelahi dengan saksi Yadi dan saksi Ujang;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan disaat kejadian terdakwa ingin bertanya kepada saksi Ujang dan saksi Yadi bagaimana kejadian keributan antara anak buah kapal Bagan dengan saksi Yadi dan saksi Ujang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui parang yang terdakwa bawa tersebut parang siapa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia dikeroyok oleh saksi Ujang dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Yadi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna coklat berganggang kayu dengan panjang 50 CM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Indiria Asrida dengan kesimpulan ditemukan banyak luka lecet dan luka robek, diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib Di depan gerbang TPI Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Ujang, saksi Nipi, Sdr. Septa dan Nopri berada diwarung tuak di Pulau Baaii ketika itu saksi bersama dengan teman saksi minum tuak tiba- tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan Teko sehingga terjadi rebut antara saksi dan temannya dengan pengunjung tuak lainnya yaitu anak buah kapal Bagan kemudian tiba- tiba anak buah kapal Bagan datang mendekat dan langsung memukul saksi Ujang sehingga terjadi perkelahian kemudian anak buah Kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi meninggalkan warung tuak tersebut dan ketika berada di pertigaan jalan saksi bersama dengan teman saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata" aman dak ding" kemudian kami menjawab" aman bang" kemudian saksi dan temannya pergi menuju jalan raya kemudian terdakwa datang sambil berkata" siapa yang mukul alok tadi" lalu saksi menjawab " tidak Tahu kami" lalu secara tiba- tiba terdakwa mencekik leher saksi Ujang dan langsung memukul wajah saksi Ujang hingga saksi Ujang terjatuh kelantai kemudian saksi mendekat untuk meleraikan tetapi terdakwa mendorong badan saksi hingga saksi terpelantai kemudian terdakwa berkata" baliklah kalian" lalu saksi menjawab" suruhlah anak kapal tu balik jugo" setelah itu sekitar tiga menit terdakwa kembali mendekat kearah saksi dan temannya sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Ujang dan hampir mengenai bahu ujang namun parang tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali mengambail parang tersebut dan kembali mengayunkan kearah badan saksi Ujang melihat hal tersebut kemudian saksi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi melihat hal tersebut kemudian terdakwa mundur sambil tetap memegang parang dan datangnya saksi Pelki meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yadi mengalami luka lecet di pinggang berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka lecet disiku kiri berukuran dua kali dua sentimeter, luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku kanan berukuran dua kali dua sentimeter;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama: SADAM HUSSEN Alias SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm) sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Menurut Ilmu Pengetahuan, kesengajaan adalah :

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang – Undang (*wills the orie*),
2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan kemudian terdakwa kembali mengambail parang tersebut dan kembali mengayunkan kearah badan saksi Ujang dan saksi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saki Korban mengalami banyak luka lecet dan luka robek sesuai Visum Et Repertum Nomor: 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Indiria Asrida dengan kesimpulan ditemukan banyak luka lecet dan luka robek , diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tajam.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa banyak luka robek dan lecet, yang dialami pada diri korban YADI sebagai sebuah bentuk kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit terhadap diri korban, atau Terdakwa telah menginsyafi (menyadari) dan dapat memastikan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri korban atau setidaknya menyadari kemungkinan akan datangnya akibat itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, sedangkan dimaksud dengan luka berat yang dijelaskan dalam pasal 90 KUHP adalah “Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai salah satu panca indera, kudung (kerompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 01 bertempat di TPI Pulau Baii Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bermula ketika saksi Yadi bersama dengan saksi Ujang, saksi Nipi, Sdr. Septa dan Nopri berada diwarung tuak di Pulau Baaii ketika itu saksi bersama dengan teman saksi minum tuak tiba- tiba saksi Ujang dilempari tuak dengan menggunakan Teko sehingga terjadi rebut antara saksi Yadi dan temannya dengan pengunjung tuak lainnya yaitu anak buah kapal Bagan kemudian tiba- tiba anak buah kapal Bagan datang mendekat dan langsung memukul saksi Ujang sehingga terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa kemudian anak buah Kapal Bagan tersebut berlari kearah kapal, setelah itu saksi Yadi bersama dengan teman saksi Yadi meninggalkan warung tuak tersebut dan ketika berada di pertigaan jalan saksi Yadi bersama dengan teman saksi Yadi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata” aman dak ding” kemudian kami menjawab” aman bang” kemudian saksi Yadi dan temannya pergi menuju jalan raya kemudian terdakwa datang sambil berkata” siapa yang mukul alok tadi” lalu saksi Yadi menjawab “ tidak Tahu kami” lalu secara tiba- tiba terdakwa mencekik leher saksi Ujang dan langsung memukul wajah saksi Ujang hingga saksi Ujang terjatuh kelantai kemudian saksi Yadi mendekat untuk meleraikan tetapi terdakwa mendorong badan saksi Yadi hingga saksi Yadi terpental kemudian terdakwa berkata” balikkah kalian” lalu saksi Yadi menjawab” suruhlah anak kapal tu balik jago” setelah itu sekitar tiga menit terdakwa kembali mendekat kearah saksi Yadi dan temannya sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Ujang dan hampir mengenai bahu Ujang namun parang tersebut terjatuh kemudian terdakwa kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengayunkan kearah badan saksi Ujang melihat hal tersebut kemudian saksi Yadi menahan parang tersebut hingga mengenai jari kanan kiri saksi Yadi melihat hal tersebut kemudian terdakwa mundur sambil tetap memegang parang dan datanglah saksi Pelki meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet di pinggang berukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali nol koma lima sentimeter, luka lecet disiku kiri berukuran dua kali dua sentimeter, luka robek di jari IV tangan kiri berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, luka robek di jari V tangan kiri berukuran dua kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku kanan berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dua sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/1218/INST.FORENSIK tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Indiria Asrida dengan kesimpulan ditemukan banyak luka lecet dan luka robek, diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tajam dan saksi Yadi tidak dirawat di rumah sakit.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenarkan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna coklat berganggang kayu dengan panjang 50 CM;

Dimana barang bukti tersebut adalah sarana/prasarana dalam melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka yaitu saksi Yadi;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM HUSSEN Als SADAM Bin RUSTAM ALEX (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat "** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang warna coklat berganggang kayu dengan panjang 50 CMDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin, tanggal 28 Juni 2021** oleh kami **Dwi Purwanti ,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ucapkan pada **hari Selasa Tanggal 6 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dengan di dampingi oleh **Zubaidah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Yosy Herlina, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.,

d.t.o.

Riswan Supartawinata, S.H.

Hakim Ketua ,

d.t.o.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Zubaidah